



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 163 TAHUN 2014

TENTANG

LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat pada lingkungan perumahan dan permukiman kumuh adalah dengan memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman tersebut;
- b. bahwa agar upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan dengan baik, lancar dan tepat sasaran perlu ditetapkan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh;
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan lapangan telah ditetapkan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2013 tentang Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Mei 2014

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat.
2. Bpk. Kepala Dinas Prasjaltarkim Sumatera Barat.
3. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Padang
4. Sdr. Inspektur Kota Padang
5. Sdr. Kepala Bappeda Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 163 TAHUN 2014
TENTANG LOKASI LINGKUNGAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)
1.	Koto tengah	Koto Panjang Ikur Koto	7,35
		Dadok Tunggul Hitam	4,22
2.	Kuranji	Kalumbuak	1,29
		Lubuk Lintah	1,25
		Ampang	5,19
3.	Padang Barat	Purus	1,79
4.	Padang utara	Alai Parak Kopi	5,43
5.	Padang selatan	Seberang Palinggam	5,55
		Seberang Padang	5,03
		Mata Air	7,10
		Pasa Gadang	3,84
		Batang Arau	16,71
6.	Padang timur	Jati	1,37
		Parak Gadang Timur	3,19
		Sawahen timur	4,31
		Kubu Marapalam	1,48
7.	Nanggalo	Surau Gadang	3,19
		Kurao Pagang	5,30
8.	Lubuk begalung	Kampung Jua	8,24
		Batuang Taba	5,87
9.	Pauh	Kapalo Koto	3,00
10.	Bungus teluk kabung	Teluk Kabung Tengah	5,13
		Teluk Kabung Utara	2,13

WALIKOTA PADANG


MAHYELDI